



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Keuangan Daerah berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

Prinsip dana cadangan adalah:

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- b. dapat dicairkan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan terpenuhi.

Pasal 3

Tujuan dana cadangan adalah untuk menampung kebutuhan dana guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 4

Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

BAB III BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka Rekening Dana Cadangan di Bank Pemerintah yang sehat untuk menampung Dana Cadangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.

BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus;
 - b. pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahun Anggaran 2022.

BAB V
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penetapan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan mentransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan yang telah dicairkan ke Kas Umum Daerah dipergunakan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

